



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Gowe Zalawa - Desa Fadoro Fulolo Km. 42 22852

Pemerintah Kab. Nias Utara / Satuan Polisi Pamong Praja

Pelayanan Pemberian Jasa Penanganan Akibat Bencana Yang Disebabkan Faktor Alam Dan Pemberian Santunan Kepada Masyarakat Yang Terkena Bencana

No. SK :

Persyaratan



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Gowe Zalawa - Desa Fadoro Fulolo Km. 42 22852

Pemerintah Kab. Nias Utara / Satuan Polisi Pamong Praja

1. Nama identitas Korban Bencana (KK dan KTP);
2. Alamat Korban Bencana;
3. Lokasi Kejadian;
4. Nomor Telepon yang bisa dihubungi;
5. Surat keterangan/pemberitahuan dari Kepala Desa.
6. Nama identitas Korban Bencana (KK dan KTP);
7. Alamat Korban Bencana;
8. Lokasi Kejadian;
9. Nomor Telepon yang bisa dihubungi;
10. Surat keterangan/pemberitahuan dari Kepala Desa.
11. Nama identitas Korban Bencana (KK dan KTP);
12. Alamat Korban Bencana;
13. Lokasi Kejadian;
14. Nomor Telepon yang bisa dihubungi;
15. Surat keterangan/pemberitahuan dari Kepala Desa.
16. Nama identitas Korban Bencana (KK dan KTP);
17. Alamat Korban Bencana;
18. Lokasi Kejadian;
19. Nomor Telepon yang bisa dihubungi;
20. Surat keterangan/pemberitahuan dari Kepala Desa.
21. Nama identitas Korban Bencana (KK dan KTP);
22. Alamat Korban Bencana;
23. Lokasi Kejadian;
24. Nomor Telepon yang bisa dihubungi;
25. Surat keterangan/pemberitahuan dari Kepala Desa.
26. Nama identitas Korban Bencana (KK dan KTP);
27. Alamat Korban Bencana;
28. Lokasi Kejadian;
29. Nomor Telepon yang bisa dihubungi;
30. Surat keterangan/pemberitahuan dari Kepala Desa.
31. Nama identitas Korban Bencana (KK dan KTP);
32. Alamat Korban Bencana;



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Gowe Zalawa - Desa Fadoro Fulolo Km. 42 22852

Pemerintah Kab. Nias Utara / Satuan Polisi Pamong Praja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Korban Bencana Alam melaporkan kejadian kepada Kepala Desa;
2. Korban Bencana bersama Kepala Desa Membuat Laporan Kejadian Bencana untuk diserahkan ke Kantor BPBD Kabupaten Nias Utara;
3. Kantor BPBD Kabupaten Nias Utara Menerima Laporan Kejadian Bencana Dari Kepala Desa, dan menugaskan TIM Survei untuk datang di Lokasi Kejadian Bencana;
4. Tim Survei datang ke Lokasi Kejadian Bencana dan menilai Kerusakan dan Kerugian yang dialami Korban Bencana serta melaporkannya kepada Kepala Pelaksana BPBD Kab. Nias Utara.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 Jam setelah mendapat laporan dari warga langsung ditempat terjadinya bencana.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut bayaran (GRATIS)

Produk Pelayanan

1. Jasa penanganan akibat bencana yang disebabkan faktor alam;

Pengaduan Layanan

Kotak Saran